

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3.40 /D-06/ IX /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SUBSIDI LISTRIK

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Listrik Daya 900 VA bagi Rumah Tangga Miskin, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Subsidi Listrik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1565) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1181);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 12);
9. Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Listrik Daya 900 VA bagi Rumah Tangga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SUBSIDI LISTRIK.

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Subsidi Listrik, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; 



- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa;
 - b. mengumpulkan dan memverifikasi usulan data calon penerima subsidi listrik;
 - c. menyampaikan hasil verifikasi calon penerima subsidi listrik kepada Bupati;
 - d. menyusun Rancangan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Subsidi Listrik;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dari Kelompok Kerja Kecamatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran berkenaan/berjalan;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 September 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

| STEMPEL PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KADIS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |  |
| SEKRETARIS / KABID |  |
| KASI |  |

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3.40 /D-06/ IX /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SUBSIDI LISTRIK.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA SUBSIDI LISTRIK

A. Tim Pengarah :

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur
Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan
2. Staf Ahli Bidang Pembangunan
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

B. Kelompok Kerja Susidi Listrik :

- Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Sekretaris : Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman (DPKPP).
Anggota : 1. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur (Bapelitbangda)
2. Kepala Bidang Anggaran (BPKD)
3. Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (DPMD)
4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial (Dinsos & P3A)
5. Camat Se-Kabupaten Luwu Timur
6. Manager PT. PLN Persero ULP Malili
7. Manager PT. PLN Persero ULP Tomoni

C. Kesekretariatan :

1. Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur (Bapelitbangda)
2. Kepala Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran (BPKD)
3. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman (DPKPP) 4



4. Kepala Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman (DPKPP)
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (DPMD)
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (Dinsos & P3A)
7. Supervisor PT. PLN Persero PAD Malili
8. Supervisor PT. PLN Persero PAD Tomoni

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

| STEMPEL PARAF KOORDINASI | |
|--------------------------|--|
| TELAN BUPATI | |
| SEKDA | |
| ASISTEN | |
| KADIS | |
| SEKRETARIS / KABID | |
| KASI | |

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025